



**SALINAN**

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH BESAR**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR

NOMOR 75 TAHUN 2025

TENTANG

**TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN DAN PETUGAS  
SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL  
ASPIRASI PENGADUAN ONLINE RAKYAT (SP4N-LAPOR!)  
DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2025**

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang efektif, cepat, tuntas dan terkoordinasi, maka diperlukan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!);  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!) di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik

- Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  5. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
  6. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
  7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1726);
  8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 tentang Roadmap Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional dan Layanan Aspira

- Pengaduan Online Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 650);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR TENTANG TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN DAN PETUGAS SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL ASPIRASI PENGADUAN ONLINE RAKYAT (SP4N-LAPOR!) DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2025.
- KESATU : Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Aspirasi Pengaduan Online Rakyat(SP4N-Lapor!) di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar, ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Sistem Pengelolaan Pengaduan

Pelayanan Publik Nasional Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (SP4N-Lapor!) di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar terdiri dari :

1. Pengarah, mempunyai tugas memberikan arahan dan melakukan pengendalian atas pengelolaan serta tindak lanjut pengaduan di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar.
2. Tim Koordinasi, mempunyai tugas :
  - a. Melakukan Koordinasi dengan Pejabat Penghubung untuk mengatasi kendala dalam penyelesaian pengaduan apabila indikator dan target status pengaduan terlihat lamban;
  - b. Merencanakan, menyinkronisasi, mengkonfirmasikan rencana program dan rencana kerja anggaran pengelolaan pengaduan masyarakat;
  - c. Menyusun tanggapan atas pengaduan yang disampaikan oleh Pejabat Penghubung;
  - d. Melaporkan kinerja pengelolaan pengaduan kepada pengarah, penanggungjawab/Ketua;
  - e. Melaksanakan tugas terkait pengelolaan pengaduan yang diberikan oleh Penanggung-jawab/Ketua.
3. Pejabat Penghubung, mempunyai tugas :
  - a. Memverifikasi pengaduan mulai dari identitas Pelapor, substansi, sampai data dukung pengaduan;
  - b. Memastikan perlu atau tidaknya penggunaan fitur anonim dan rahasia;
  - c. Memverifikasi kesesuaian kewenangan pengaduan yang diterima melalui Admin Instansi;
  - d. Merespons dan menindaklanjuti kepada Admin Instansi, jika pengaduan yang diterima tidak sesuai dengan kewenangan.

4. Admin Unit Penyelenggara Pelayanan (UPP), mempunyai tugas sebagai operator untuk membantu peran pejabat penghubung dalam pengelolaan pengaduan pada internal Unit Penyelenggara Pelayan yang di tunjuk oleh Kepala Unit Kerja.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi dan Petugas Pengelolaan SP4N-LAPOR! Sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib :

1. Melakukan koordinasi antar pengelolaan SP4N-LAPOR!;
2. Susunan dan Tata Kerja Pejabat Penghubung ditetapkan oleh Kepala Unit Kerja;
3. Menjaga kerahasiaan informasi pengaduan;
4. Melaporkan secara berkala dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal KPU melalui Sekretaris KPU Provinsi ;
5. Memperhatikan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Jantho  
Pada tanggal 11 Agustus 2025

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH BESAR  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan  
Masyarakat

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH BESAR,

ttd.

T. KHAIRUN SALIM



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN  
PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR  
NOMOR 75 TAHUN 2025  
TENTANG  
TIM KOORDINASI PENGELOLAAN  
PENGADUAN DAN PETUGAS SISTEM  
PENGELOLAAN PENGADUAN  
PELAYANAN PUBLIK NASIONAL  
LAYANAN ASPIRASI PENGADUAN  
ONLINE RAKYAT (SP4NLAPOR!) DI  
LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN  
PEMILIHAN KABUPATEN ACEH  
BESAR TAHUN 2025

**TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN DAN PETUGAS  
SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL  
LAYANAN ASPIRASI PENGADUAN ONLINE RAKYAT (SP4N-LAPOR!)  
DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2025**

NO	NAMA	JABATAN KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	T. Khairun Salim	Ketua KIP Kab. Aceh Besar	Pengarah
2.	A. Rahmat Adi	Anggota KIP Kab. Aceh Besar	Pengarah
3.	Miswar	Anggota KIP Kab. Aceh Besar	Pengarah/Ketua Tim Koordinasi
4.	Agus Samsidi	Anggota KIP Kab. Aceh Besar	Pengarah
5.	Mahyar Tasnim	Anggota KIP Kab. Aceh Besar	Pengarah
6.	Chairil Anwar	Sekretaris KIP Kab. Aceh Besar	Anggota Tim Koordinasi/Pejabat Penghubung
7.	Nurrahmawati	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Partisipasi, Hubungan Masyarakat	Admin UPP
8.	Khairul Azwar	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Operator UPP

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH BESAR

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan  
Masyarakat

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH BESAR,

ttd.

T. KHAIRUN SALIM



Nurrahmawati

[jdih.kpu.go.id/aceh/acehbesar](http://jdih.kpu.go.id/aceh/acehbesar)